



Pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MOH. MUKHID MURTADHO, beralamat di Karang Putih RT. 006

RW. 005, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Rahmadi, S.H., Advokat yang berkantor Yadi Rahmadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jln. A. Yani Km 7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 13 No.56 Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hj. RINA INDRIANI, S.T. selaku Plt Kepala Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,

berkedudukan di Jalan Brigjen Haji Hasan Basry, Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Alamsyah S.H., Ketua Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang beralamat di Jalan Brigjen Haji Hasan Basry, Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Tugas tanggal 28 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Rantau, dengan Mediator **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rantau, dan untuk itu, kami kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tertanggal 5 Mei 2021 yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Rta



1. Bahwa pihak Tergugat mengakui adanya kekeliruan input data kependudukan atas nama Penggugat Kutipan Akte Kelahiran dan telah terbit dengan Nomor: 6305-LT-20082019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 20 Agustus 2019 atas nama MOH. MUKHID MURTADHO lahir di Lamongan 27 Juni 1977 anak ke enam laki – laki dari seorang ibu bernama MUJIAH data yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang tidak valid dan juga otomatis terjadi kesalahan dalam **Kartu Keluarga** dengan Nomor 6305011508190001 tertanggal 16 Agustus 2019 atas MOH.MUKHID MURTADHO, serta **E- KTP** dengan Nomor: 3524092706770003 Indentitas atas nama **MOH MUKHID MURTADHO**, tempat tanggal lahir, Lamongan, 27 Juni 1977, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan, WNI, beralamat Kelurahan Karang Putih RT. 006 RW. 005 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa pihak Tergugat segera menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran yang baru atas nama **MOH. YUSUF**, anak ketiga dari ayah yang bernama **SUWADI** dan ibu yang bernama **SUMANI** tempat tanggal lahir Lamongan, 20 September 1982 yang dicatatkan dibuku register untuk itu;
3. Bahwa Tergugat mencabut **Kartu Keluarga** dengan Nomor 6305011508190001 tertanggal 16 Agustus 2019 atas MOH.MUKHID MURTADHO dan menerbitkan Kartu Keluarga yang baru atas nama Penggugat MOH. YUSUF tempat tanggal lahir Lamongan, 20 September 1982, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan, WNI, beralamat Kelurahan Karang Putih RT. 006 RW. 005 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Tergugat mencabut **E- KTP** dengan Nomor: 3524092706770003 Indentitas atas nama **MOH MUKHID MURTADHO**, tempat tanggal lahir, Lamongan, 27 Juni 1977, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan, WNI, beralamat Kelurahan Karang Putih RT. 006 RW. 005 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan dan menerbitkan E- KTP baru atas nama MOH. YUSUF Lamongan, 20 September 1982, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan, WNI,

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kelurahan Karang Putih RT. 006 RW. 005 Kecamatan
Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

5. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat agar isi dari Akte Kesepakatan Damai ini dituangkan dalam isi putusan perkara perdata ini; Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan hati yang tulus dan ikhlas dengan akal pikiran yang sehat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain, lalu setelah dibaca oleh Para Pihak kemudian Para Pihak membubuhkan tandatangannya diatas materai secukupnya dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini yang dibuat rangkap tiga, satu rangkap diberikan kepada Pihak Pertama dan Pihak kedua satu rangkap lagi disampaikan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dengan register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar laporan Mediator;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 oleh kami, Afit Rufiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)